



PUTUSAN

Nomor 100/PDT/2018/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SARI RUSDIANA, Tempat tanggal lahir, Jember 10 Maret 1973, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, beralamat di Medang Lestari Blok A. 1/J.1 Rt. 003, RW. 008, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
Selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat;

Lawan

ISAK KISWANTORO, Tempat tanggal Lahir di Kebumen, tanggal 29 Agustus 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, beralamat di Medang Lestari Blok A. 1/J.1 Rt. 003, RW. 008, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Fata Yasin, S.H.,M.H., Sumarsono, S.H., Para Advokat di Kantor Pengacara Fatayasin & Partners, yang beralamat di Jl. Karet Raya, Ruko No.3 Perumnas 1 Karawaci, Tangerang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2018;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 100/PEN/PDT/2018/PT.BTN, tanggal 18 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding dan pada hari dan tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 100/PDT/2018/PT BTN



Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 Desember 2017 dengan register Nomor 954/Pdt.G/2017/PN.Tng., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2003 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, yang tercatat di kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pemerintah Kota Malang Jawa Timur tanggal 28 Juni 2003 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 104/2003.
2. Bahwa pada awal masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sifra Paskadisa lahir pada tanggal 17 April 2004, dengan Akta Kelahiran Nomor 10544/2004.
3. Bahwa sejak awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tapi pada akhirnya sering berujung perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang terus- menerus.
4. Bahwa selama 3 (tiga) tahun ini kewajiban Tergugat sebagai istri sudah tidak pernah melayani suami, seharusnya istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana yang sudah diatur di pasal 33 Undang-undang Perkawinan Nomor: 1 tahun 1974:
5. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah melakukan kegiatan/pekerjaan rumah sebagaimana seleyaknya seperti wanita-wanita lain, untuk memasak, mencuci baju, bersih-bersih rumah dan lain sebagainya
6. Bahwa dalam sehari-hari Tergugat selalu lebih mementingkan pekerjaan di luar rumah yaitu sebagai seorang guru Sekolah Dasar, bahkan sering terjadi pula bahwa pekerjaan yang seharusnya diselesaikan ditempat kerjanya (di kantor) justru dibawa pulang, sehingga sangat menyita waktunya untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai seorang istri yang baik. Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya untuk melayani kebutuhan lahir



maupun bathin yang menjadi hak Penggugat selaku suami dari Tergugat. Dan yang sangat mengganggu ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah bahwa Tergugat sering pulang sampai larut malam dengan alasan yang tidak wajar yaitu beralasan pekerjaan sebagai guru pengajar Sekolah Dasar.

7. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan bahasa kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam membimbing anak seperti mencubit-cubit sekitar badan anaknya.
8. Bahwa untuk mengatasi perselisihan atau pertengkaran tersebut, Penggugat selalu mengalah agar tidak terjadi keretakan rumah tangga dan sudah berusaha melibatkan kedua orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat untuk mendamaikannya, akan tetapi tetap terulang kembali cekcok dalam rumah tangga, bahkan Tergugat selalu menyatakan akan pergi meninggalkan rumah dan menyatakan ingin berpisah.
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017. Keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan lagi sehingga Penggugat mengalah untuk menghindari dari rumah.
10. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakrukunan sehingga aturan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia serta kekal sulit untuk dipertahankan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak benar, maka Penggugat mengajukan cerai gugatan ini.
11. Bahwa untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat apabila gugatan perceraian ini dikabulkan, mohon salinan putusan dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil yang wilayah meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan juga kepada Pegawai Pencatat nikah ditempat pernikahan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor : 104 / 2003, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang mengirim salinan putusan kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil di wilayah yang meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan juga Kepada Pegawai Pencatat nikah ditempat pernikahan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau:

(eksekusi), melakukan peneguran-peneguran, dapat mengambil segala tindakan yang penting perlu dan berguna sehubungan dengan menjalankan perkara, serta dapat mengerjakan segala sesuatu pekerjaan yang umumnya dapat dikerjakan oleh seorang kuasa/wakil guna kepentingan tersebut di atas, juga untuk mengajukan permohonan banding dan kasasi. Kuasa ini diberikan dengan hak retensi serta dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya yang dikuasakan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding/Tergugat telah mengajukan surat jawabannya tertanggal 01 Februari 2017 sebagai berikut :

1. BENAR.
2. BENAR
3. Perselisihan terjadi karena salah paham dan tidak adanya keterbukaan dan komunikasi yang baik, namun Tergugat dan Penggugat berusaha menyelesaikan perselisihan melalui diskusi berdua, menangis berdua, dan berdoa berdua.

Tergugat mohon maaf jika cara ini ternyata masih menyisakan sakit hati pada Penggugat;

4. Tergugat mencintai, menghormati, setia kepada Penggugat.

Bahkan Tergugat bekerja juga untuk membantu kebutuhan secara lahir. Mohon maaf kalau cara Tergugat mencintai tidak sesuai dengan keinginan Penggugat, namun bukankah sebaiknya hal tersebut bisa dikomunikasikan. Jika yang dimaksud tidak pernah meiyani Penggugat secara bathin atau tentang hubungan seksual, Tergugat beberapa kali berinisiatif mengajaknya, tetapi Penggugat menolak.

Tergugat tetap menjaga kesucian pernikahan Tergugat dan Penggugat.

Tergugat juga tidak berani dan tidak pernah berkunjung atau dikunjungi



laki-laki lain. Tergugat mohon maaf jika keterbukaan ini tidak berkenan di hati Penggugat. Tergugat tidak bermaksud menjelekkan Penggugat tetapi Tergugat hanya memberikan penjelasan yang sebenarnya dan Tergugat tetap mencintai Penggugat secara utuh, baik kelebihan maupun kekurangannya, untuk itu Tergugat memohon kepada Penggugat untuk tidak menceraikan Tergugat.

5. Pernyataan ini tidak benar, Tergugat pernah melakukan pekerjaan rumah tangga, cuci-cuci, memasak, seterika baju dll.

Hanya saja, masakan Tergugat tidak enak kata Penggugat dan anak Tergugat, lalu Tergugat dan Penggugat diskusi mencari solusi (solusinya adalah Tergugat menyiapkan bumbu, menyiangi sayuran, dan membersihkan lauknya, kemudian Penggugat mengolahnya sampai matang).

Hari berikutnya, Penggugat mengatakan bahwa yang Tergugat lakukan terlalu lama sehingga Penggugat ikut membantu. Namun, muncul perbedaan mengenai cara menyiapkan (yaitu sayur dan bumbu sebelum dimasak yang dilakukan Penggugat langsung dimasak tanpa dicuci dulu).

Untuk menghindari pertengkaran, Tergugat keluar dari dapur mengerjakan tugas guru Tergugat, lalu Penggugat menyelesaikannya.

Hari-hari berikutnya, Tergugat mengalami kebingungan. Karena Penggugat ikut mengawali persiapannya, sedangkan Tergugat menghindari konflik, maka Tergugat biarkan Penggugat melakukannya sendirian di dapur (menurut Tergugat dari pada berantem).

Jika Tergugat yang melakukan dari awal sampai akhir, hasil masakan Tergugat tidak pernah disukai/tidak pernah disentuh oleh anak Tergugat dan Penggugat, dengan alasan masih kenyang.

Cara seterika yang Tergugat lakukan selalu dicemooh Penggugat karena kurang rapi. Untuk hal cuci baju dan mengepel, setelah Tergugat mengalami retak di punggung, Tergugat mengalami trauma setiap kali melihat air sabun. Selain itu kulit tangan terkelupas, luka, dan perih. Hasil diskusi Tergugat dan Penggugat adalah Penggugat mengatakan bahwa Penggugat yang melakukannya.

(Sekitar tahun 2014 punggung Tergugat mengalami cedera akibat terpeleset jatuh di teras rumah, surat keterangan dokter terlampir, selama 2 bulan punggung tidak bisa normal).



Setiap Penggugat melakukan pekerjaan rumah, Tergugat selalu minta maaf dan menyapa dengan "Kamu nggak apa-apa melakukan ini?". Penggugat selalu bilang "Tidak, karena ditangani semampunya."

Di saat Penggugat mengerjakan tugas rumah, Tergugat selalu ijin mengerjakan tugas guru, kebetulan sebagai guru dituntut banyak tugas administrasi.

Dengan berjalannya waktu, lama kelamaan Tergugat merasa tidak nyaman, maka Tergugat mengusulkan untuk berhenti bekerja agar bisa mengerjakan tugas rumah, tapi tidak diperbolehkan oleh Penggugat.

Berikan Tergugat kesempatan untuk bisa belajar menjalankan pekerjaan ibu rumah tangga sesuai dengan harapan Penggugat

6. Kebetulan Tergugat guru Sekolah Dasar swasta yang dituntut banyak tugas sehingga menghabiskan waktu, pikiran, tenaga yaitu tugas administrasi, laporan-laporan dan rencana-rencana harian, mingguan, semesteran dll. Tergugat pernah menyampaikan untuk berhenti bekerja agar dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai istri sepenuhnya di rumah, namun Penggugat tidak mengijinkan dengan alasan keuangan keluarga kurang. Berikan Tergugat kesempatan untuk lebih bisa mengatur waktu sebagai seorang istri dan seorang guru.
7. Menyampaikan kata-kata kasar kepada Penggugat tidak pernah. Bahasa kasar apa yang dimaksud disini?

Penggugat malah pernah menendang anaknya jika anaknya tidak bisa dibimbing. Namun demikian, Tergugat tetap minta maaf jika kata-kata yang Tergugat sampaikan dianggap kasar oleh Penggugat. Jika hal ini dapat dikomunikasikan, tentu Tergugat berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

8. Tergugat dan Penggugat tidak pernah mengadu kepada orang tua atau mertua perihal masalah keluarga. Kadang-kadang saja tentang kenakalan anak, had atau pikiran sedang galau di sekolah, banyak pekerjaan tidak selesai.

jika di rumah ada kesalahpahaman dengan Penggugat atau anak, Tergugat lalu keluar rumah dalam rangka mendinginkan emosi Tergugat sekaligus berusaha mencari solusinya, tetapi tidak pernah sampai bermalam, pasti pulang ke rumah. Bukan bermaksud untuk berpisah.

Tergugat menyesal jika cara yang Tergugat lakukan ini dianggap salah dan Tergugat akan berusaha memperbaikinya.



9. Tanggal 30 November 2017 Tergugat ban; keluar dari RS Mayapada, habis operasi sejak 23-11-2018 dan masih dalam perawatan Dokter Spesialis Saraf dan Dokter Spesialis Penyakit Dalam.

Minggu, 3 Desember 2017 Tergugat memasak dalam kondisi tubuh yang masih lemah. Beberapa kali Tergugat memanggil Penggugat dengan maksud meminta bantuannya. Namun Penggugat tidak merespon. Oleh karena kondisi tubuh yang masih lemah membuat Tergugat tidak memungkinkan untuk membungkukkan memeriksa kondisi badan Penggugat, sehingga Tergugat minta bantuan anak Tergugat untuk memeriksa kondisi ayahnya. Saat itu, anak Tergugat menyampaikan bahwa badan Penggugat panas. Tergugat baru tahu kalau Penggugat sedang sakit karena sebelumnya tidak dikomunikasikan.

Selasa, 5 Desember 2017 Tergugat dan Penggugat mendiskusikan kesalahpahaman yang terjadi di had Minggu, 3 Desember 2017. Lalu Penggugat berpamitan mau berangkat kerja sebagai driver online. Ternyata hingga hari ini tidak pernah pulang dan tidak memberikan nafkah (Tergugat tidak menuntut, karena Tuhan sudah memberikan pekerjaan buat Tergugat). Penggugat meninggalkan rumah saat Tergugat dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan, padahal Tergugat perlu terapi, kontrol ke dokter spesialis, dan Tergugat melakukannya sendiri.

Tergugat berusaha menelepon Penggugat tetapi tidak diangkat hingga hari ini. Dengan susah payah Tergugat bertahan agar cepat sembuh dan kuat kembali. Tapi Tergugat tetap mengharapkan Penggugat kembali pulang ke rumah kami membina rumah tangga dengan lembaran baru.

10. Tidaklah benar bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak dapat lagi membentuk rumah tangga bahagia serta kekal. Akan tetapi, semua hubungan itu dapat dijalin apabila Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki, karena kurangnya komunikasi dan keterbukaan antara Penggugat dan Tergugat.

Pengertian Tergugat, selama ini Penggugat diam dan mengerjakan pekerjaan rumah itu karena hasil diskusi Tergugat dan Penggugat selama ini.

Dengan komunikasi, Tergugat yakin akan ada suasana akrab yang akan membuat permasalahan ini menemukan solusi.

Tergugat minta maaf kepada Penggugat, jika apa yang Tergugat lakukan telah menyakiti perasaan Penggugat.



Tergugat pikir bila Tergugat dan Penggugat dan terbuka, berkomunikasi dengan jelas, dan menempatkan Kristus sebagai tiang keluarga kami (seperti janji pernikahan kami dan seperti yang sudah Pengugat sampaikan saat mau menikah) maka akan terbentuk rumah tangga bahagia.

11. Pada dasarnya Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat.

Tergugat menyatakan masih mencintai Penggugat dan tetap ingin melanjutkan rumah tangga, mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur. Tergugat yakin dalam mendidik anak perempuan kami, anak kami akan menjadi dewasa yang mengerti tugas dan kewajiban wanita.

Berdasarkan alasan/dalii-dalil tanggapan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan masih sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor : 104/2003, tanggal 24 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang adalah Sah karena tidak adanya perceraian.
3. Tidak memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang mengirim salinan putusan kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil di wilayah yang meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan juga Kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat pernikahan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Atau

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Pembanding/Tergugat tersebut, maka Terbanding/Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya mempertahankan dalil dalil dan petitem gugatannya, lalu Pembanding/Tergugat tidak mengajukan Dupliknya ;

Menimbang, bahwa setelah selesai pemeriksaan perkara, maka Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan Nomor : 954/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 26 April 2017 yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Isak Kiswantoro dan Tergugat Sri Rusdiana, yang dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang tanggal 28 Juni 2003 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 104/2003 tanggal 28 Juni 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang guna dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.
4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang Dan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, guna mencatat perceraian ini di dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menetapkan hak Pengasuhan, Pemeliharaan, dan Perawatan anak hasil perkawinan antara Penggugat (Isak Kiswantoro) dan Tergugat (Sri Rusdiana) yang masih dibawah umur yang bernama :
 - Sifra Paskadisa, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 17 April 2004, berada pada Tergugat sebagai Ibu kandungnya dan memberi hak kepada Penggugat untuk menegok atau menjenguk anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Tergugat menyatakan banding pada tanggal 11 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor : 954/Pdt.G/2017/PN.Tng yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang , dan Pernyataan Banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 22 Mei 2018, sebagaimana ternyata dari Relas Pmberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 954/Pdt.G/2017/PN.Tng yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Mei 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan turunannya kepada kepada Terbanding/Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 31 Mei 2018 dan Kontra memori Banding ini telah diberitahukan dan diserahkan turunannya kepada Pembanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, maka telah diberitahukan bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan diberikan kesempatan kepada pihak-pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dalam tempo 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan ini sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama dan mohon supaya Pengadilan Tinggi menolak Putusan Pengadilan tingkat pertama :

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat Dalam dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 954/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 26 April 2018, adalah telah tepat dan benar, dan oleh karena itu mohon supaya dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 954/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 26 April 2018 dan Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Mei 2018, serta Kontra Memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 30 Mei 2018, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan hukumnya serta kesimpulannya menyatakan bahwa alasan yang menjadi dasar terjadinya Perceraian diantaranya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat diharapkan lagi untuk rukun kembali antara Terbanding semula Penggugat dengan Pemanding semula Tergugat, telah memenuhi syarat sebagaimana termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 telah tepat dan benar menurut hukum. Oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.954/Pdt.G/2017/PN.Tng. tanggal 26 April 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan kecuali penyebutan dalam Diktum Putusan No.2 harus diperbaiki sebagaimana selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka Pemanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, HIR, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Undang Undang- jo. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 954/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 26 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai penyebutan amar putusan pada No.2 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Isak Kiswanto dengan Tergugat Sari Rusdiana yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang tanggal 28 Juni 2003 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 104/2003 tanggal 28 Juni 2003, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang Dan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, guna mencatat perceraian ini di dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menetapkan hak Pengasuhan, Pemeliharaan, dan Perawatan anak hasil perkawinan antara Penggugat (Isak Kiswanto) dan Tergugat (Sri Rusdiana) yang masih dibawah umur yang bernama :
 - Sifra Paskadisa, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 17 April 2004, berada pada Tergugat sebagai Ibu kandungnya dan memberi hak kepada Penggugat untuk menegok atau menjenguk anak tersebut;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa tanggal 04 September 2018, oleh kami Dortianna Pardede, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis dengan Amridin, S.H.,M.H. dan Masruddin Caniago, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 September 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Idris Awaluddin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Amriddin, S.H.,M.H.

Dortianna Pardede,S.H.,M.H.

Masruddin Caniago, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Idris Awaluddin, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Materai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp</u>	<u>139.000,-</u>
J u m l a h	Rp	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)